



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 17/PID/2016/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TAN TONG HUAT alias HUAT**
Tempat Lahir : Manado
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 12 Desember 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Kairagi II Lingkungan IV Kec. Mapanget
Kota Manado
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 dengan jenis tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan 25 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015 dengan jenis tahanan Rutan ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015 dengan jenis tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dialihkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015 menjadi tahanan Kota;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 dengan jenis tahanan Kota;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Desember 2015, Nomor : 126/Pid.B/2015/PN Arm dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2015, No.Reg.Perk :PDM-29/Airmd/Ep.2/10/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa TAN TONG HUAT alias HUAT, sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2015, bertempat di Kelurahan Sarongsong Dua Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

----- Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret tahun 2015 Terdakwa datang menemui saksi JEFFRY RAKINAUNG di rumahnya di Kelurahan Sarongsong Dua Kecamatan Airmadidi dan saat itu Terdakwa mengatakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



kepada saksi JEFFRY “bagusnya cari tambah pengecer togel” dan saksi JFFRY RAKINAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab “adu Ko sudah setengah mati”, namun setelah itu saksi Jeffry tetap berusaha untuk mencari pengecer sehingga saksi Jeffry bertemu dengan saksi VERDINAND SIPERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi REYMOND PULU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menawarkan untuk melakukan permainan judi togel sebagai pengecer dan akan mendapat keuntungan 20 % dari hasil penjualan nomor togel, sehingga saksi VERDINAND dan saksi REYMOND menyetujuinya;

- Bahwa kemudian saksi DAVID TOMBOKAN dan Tim selaku anggota Kepolisian Resor Minahasa Utara, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi VERDINAND SIPERA alias DINAND (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil pemasangan nomor togel sebesar Rp 231.000,- dan 1 lembar kertas rekapan nomor togel kemudian saat itu saksi VERDINAND SIPERA mengatakan bahwa di rumah saksi REYMOND PULU juga sering dilakukan permainan judi togel selanjutnya atas informasi tersebut saksi DAVID TOMBOKAN dan tim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi REYMOND PULU dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel dan uang taruhan sebesar Rp 429.000 (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dari dalam saku celana. Bahwa barang bukti uang dan rekapan nomor togel yang dipasang oleh pemasang tersebut akan disetorkan kepada saksi JEFFRY RAKINAUNG selaku pengumpul selanjutnya menyetorkannya kepada Terdakwa TAN TONG HUAT selaku Bandar. Selanjutnya atas informasi dari saksi VERDINAND dan REYMOND, saksi DAVID TOMBOKAN dan Tim langsung menuju ke rumah JEFFRY RAKINAUNG namun pada saat itu saksi JEFFRY sempat melarikan diri namun dapat ditangkap dan ditemukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah saksi JEFFRY uang sebesar Rp 2.888.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) hasil setoran tanggal 04 Juni 2015 yang disetorkan saksi VERDINAND SIPERA sebesar Rp 265.000,- dari saksi REYMOND PULU sebesar Rp 175.000,- dan ada setoran dari lelaki ANDA sebesar Rp 745.000,- sehingga totalnya berjumlah Rp 1.185.000,- dan untuk sisanya sebesar Rp 1.703.000,- merupakan uang pasangan saksi JEFFRY sendiri dan keseluruhan uang-uang tersebut akan disetorkan kepada Terdakwa TAN TONG HUAT selanjutnya saksi dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi VERDINAND SIPERA, saksi REYMOND PULU dan saksi JEFFRY RAKINAUNG yang menyuruh saksi JEFFRY mencari orang untuk menjadi pengecer adalah Terdakwa TAN TONG HUAT;
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan hasil pemeriksaan terhadap saksi VERDINAND SIPERA, saksi REYMOND PULU dan saksi JEFFRY RAKINAUNG sehingga anggota Polres Minut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TAN TONG HUAT pada tanggal 28 Juli tahun 2015;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pemasangan menebak angka/ nomor togel dengan membayar uang taruhan kepada saksi VERDINAND SIPERA dan saksi REYMOND PULU selaku pengecer dengan pemasangan nomor yang bervariasi yaitu pemasangan dua angka, tiga angka dan empat angka, selanjutnya apabila memasang dua angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka pemasangan nomor tersebut dinyatakan pemenang dan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kelipatan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang empat angka dengan uang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi JEFFRY melakukan penyetoran kepada Terdakwa TAN TONG HUAT selaku Bandar yaitu Terdakwa lebih dulu menelepon saksi JEFFRY kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi JEFFRY dan mengambil uang hasil pasangan judi togel yang disetorkan para pengecer kepada saksi JEFFRY, selanjutnya kertas rekapan nomor togel yang dipasang oleh pemasang difoto dan dikirim ke Terdakwa melalui BBM dan apabila ada pemasang yang nomornya keluar, saksi JEFFRY menghubungi Terdakwa melalui handphone dan melaporkan nomor pasangan yang keluar kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membayarkan nomor yang keluar tersebut kepada saksi JEFFRY selaku pengumpul;
- Bahwa dari permainan judi togel tersebut Terdakwa memberikan komisi kepada saksi VERDINAND dan saksi REYMOND selaku pengecer sebanyak 20 % setiap hari dari hasil pemasangan nomor togel sedangkan saksi JEFFRY selaku pengumpul sebesar 7 % setiap hari dari hasil penyetoran oleh para pengecer dan setiap hari saksi JEFFRY menyetorkan uang hasil pemasangan judi togel rata-rata kepada Terdakwa sekitar Rp 3.200.000,- per hari;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa, sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk dijadikan mata pencahariannya;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa TAN TONG HUAT alias HUAT, sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2015, bertempat di Kelurahan Sarongsong Dua

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

----- Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret tahun 2015 Terdakwa datang menemui saksi JEFFRY RAKINAUNG di rumahnya di Kelurahan Sarongsong Dua Kecamatan Airmadidi dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi JEFFRY "bagusnya cari tambah pengecer togel" dan saksi JEFFRY RAKINAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "adu Ko sudah setengah mati", namun setelah itu saksi Jeffry tetap berusaha untuk mencari pengecer sehingga saksi Jeffry bertemu dengan saksi VERDINAND SIPERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi REYMOND PULU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menawarkan untuk melakukan permainan judi togel sebagai pengecer dan akan mendapat keuntungan 20 % dari hasil penjualan nomor sajian togel, sehingga saksi VERDINAND dan saksi REYMOND menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi DAVID TOMBOKAN dan Tim selaku anggota Kepolisian Resor Minahasa Utara, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi VERDINAND SIPERA alias DINAND (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil pemasangan nomor togel sebesar Rp 231.000,- dan 1 lembar kertas rekapan nomor togel kemudian saat itu saksi VERDINAND SIPERA mengatakan bahwa di rumah saksi REYMOND PULU juga sering dilakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel selanjutnya atas informasi tersebut saksi DAVID TOMBOKAN dan tim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi REYMOND PULU dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor togel dan uang taruhan sebesar Rp 429.000 (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dari dalam saku celana. Bahwa barang bukti uang dan rekapan nomor togel yang dipasang oleh pemasang tersebut akan disetorkan kepada saksi JEFFRY RAKINAUNG selaku pengumpul selanjutnya menyetorkannya kepada Terdakwa TAN TONG HUAT selaku Bandar. Selanjutnya atas informasi dari saksi VERDINAND dan REYMOND, saksi DAVID TOMBOKAN dan Tim langsung menuju ke rumah JEFFRY RAKINAUNG namun pada saat itu saksi JEFFRY sempat melarikan diri namun dapat ditangkap dan ditemukan di dalam rumah saksi JEFFRY uang sebesar Rp 2.888.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) hasil setoran tanggal 04 Juni 2015 yang disetorkan saksi VERDINAND SIPERA sebesar Rp 265.000,- dari saksi REYMOND PULU sebesar Rp 175.000,- dan ada setoran dari lelaki ANDA sebesar Rp 745.000,- sehingga totalnya berjumlah Rp 1.185.000,- dan untuk sisanya sebesar Rp 1.703.000,- merupakan uang pasangan saksi JEFFRY sendiri dan keseluruhan uang-uang tersebut akan disetorkan kepada Terdakwa TAN TONG HUAT selanjutnya saksi dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi VERDINAND SIPERA, saksi REYMOND PULU dan saksi JEFFRY RAKINAUNG yang menyuruh saksi JEFFRY mencari orang untuk menjadi pengecer adalah Terdakwa TAN TONG HUAT;
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan hasil pemeriksaan terhadap saksi VERDINAND SIPERA, saksi REYMOND PULU dan saksi JEFFRY

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKINAUNG sehingga anggota Polres Minut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TAN TONG HUAT pada tanggal 28 Juli tahun 2015;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara pemasangan menebak angka/ nomor togel dengan membayar uang taruhan kepada saksi VERDINAND SIPERA dan saksi REYMOND PULU selaku pengecer dengan pemasangan nomor yang bervariasi yaitu pemasangan dua angka, tiga angka dan empat angka, selanjutnya apabila memasang dua angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka pemasangan nomor tersebut dinyatakan pemenang dan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang tiga angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kelipatan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang empat angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi JEFFRY melakukan penyetoran kepada Terdakwa TAN TONG HUAT selaku Bandar yaitu Terdakwa lebih dulu menelepon saksi JEFFRY kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi JEFFRY dan mengambil uang hasil pasangan judi togel yang disetorkan para pengecer kepada saksi JEFFRY, selanjutnya kertas rekapan nomor togel yang dipasang oleh pemasang difoto dan dikirim ke Terdakwa melalui BBM dan apabila ada pemasang yang nomornya keluar, saksi JEFFRY menghubungi Terdakwa melalui handphone dan melaporkan nomor pasangan yang keluar kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membayarkan nomor yang keluar tersebut kepada saksi JEFFRY selaku pengumpul;
- Bahwa dari permainan judi togel tersebut Terdakwa memberikan komisi kepada saksi VERDINAND dan saksi REYMOND selaku pengecer sebanyak 20 % setiap hari dari hasil pemasangan nomor togel sedangkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JEFFRY selaku pengumpul sebesar 7 % setiap hari dari hasil penyetoran oleh para pengecer dan setiap hari saksi JEFFRY menyetorkan uang hasil pemasangan judi togel rata-rata kepada Terdakwa sekitar Rp 3.200.000,- per hari;

- Bahwa permainan judi Togel yang dilakukan terdakwa, sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 3 Desember 2015, Nomor Reg. Perk. : PDM-29/Airmd/Ep.2/10/2015 pada pokoknya telah menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa TAN TONG HUAT alias HUAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAN TONG HUAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa pernah menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak 2.888.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp 429.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Agar dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka tebakkan;
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor HP 082293690100;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan angka tebakkan;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 126/Pid.B/2015/PN Arm, pada tanggal 17 Desember 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAN TONG HUAT** alias **HUAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak 2.888.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Uang tunai sebanyak Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp 429.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka tebakkan;
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor HP 082293690100;
- 4 (empat) lembar kertas rekapan angka tebakkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi masing-masing, pada tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding masing-masing Nomor: 20/Akta.Pid/2015/PN.Arm, dan terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada masing-masing pihak, yaitu kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 dan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 5 Januari 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor : 126/Pid.B/2015/PN.Arm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 18 Januari 2016 dan tambahan memori banding bertanggal 22 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi masing-masing pada tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 22 Januari 2016, dan memori banding serta tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Airmadidi tertanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi masing-masing tanggal 28 Januari 2016, Nomor : W19.U6/25/HPDN/I/2016 dan Nomor : W19.U6/26/HPDN/I/2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding dan tambahan memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berpendapat bahwa hukumman penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa terlalu berat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta yang terjadi terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa pernah berjualan togel dari bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2015, akan tetapi pada waktu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar bulan Juli 2015, terdakwa sudah tidak berjualan togel lagi;
- Bahwa terdakwa beranggapan terjadi kriminalisasi terhadap diri terdakwa oleh karena penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak sesuai dengan prosedur yang sah, dan terlebih lagi tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum sangat tidak memenuhi rasa keadilan yang menuntut diri terdakwa 6 (enam) tahun penjara;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti CDR (Call data recorder) yang dijadikan sebagai bukti petunjuk, namun sebagaimana fakta yang ada terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2014 sering berkomunikasi dengan saksi Jeffry Rakinaung, akan tetapi pada tahun 2015 terdakwa sudah berhenti berjualan togel, komunikasi dengan saksi Jeffry Rakinaung sudah sangat jarang berkomunikasi hal ini dapat dilihat di CDR (call data recorder) terlebih CDR hanya menunjukkan lamanya durasi pembicaraan;
- Bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut Majelis hanya memakai 1 (satu) keterangan saksi (yaitu Jeffry Rakinaung) dan petunjuk yaitu CDR saja;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Desember 2015, Nomor : 126/Pid.B/2015/ PN Arm., memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori banding dan dalam tambahan memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tidanggi tidak sependapat, karena :

- Setelah Pengadilan Tinggi mencermati seluruh berkas perkara, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Desember 2015, Nomor : 126/Pid.B/2015/PN Arm., tersebut sudah tepat dan benar;
- Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kriminalisasi terhadap diri terdakwa ;
- Putusan sudah didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
- Putusan tidak didasarkan atas keterangan 1 (satu) orang saksi dan CDR saja, tapi didasarkan atas keterangan beberapa orang saksi yang keteranganya satu sama lain saling berseduaian, bukti surat, petunjuk , keterangan Terdakwa dan barang bukti;

Sehingga oleh karenanya memori banding dan tambahan memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan negeri Airmadidi tanggal 17 Desember 2015, Nomor 126/Pid.B/2015/PN Arm., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena pada pemeriksaan perkara ditingkat banding Terdakwa tidak ditahan, maka Pengadilan Tinggi daam putusan ini tidak perlu memerintahkan supaya terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Desember 2015, Nomor 126/Pid.B/2015/PN Arm., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2016 oleh kami: RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sebagai Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUPARTHA, S.H., M.H. dan KARTO SIRAIT, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 26 Pebruari 2016 Nomor : 17 / PID/2016/PT.MND. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini pada hari Senintanggal 21 Maret 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh JENNY DOTULONG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

I WAYAN SUPARTHA, S.H., M.H.

RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.

ttd

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JENNY DOTULONG, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/PID/2016/PT MND.